

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG  
HAK CIPTA PENERIMA LISENSI ATAS PENGGUNAAN  
DAN PENGGANDAAN PROGRAM KOMPUTER**



**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

**Disusun Oleh :**

**Nama : Yerry Tri Mulyawan**

**Nim : 02023100178**

**Bagian : Hukum Keperdataan**

**FAKUSTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
PALEMBANG 2008**



346.048 807  
Mul.  
C-07078  
2008

R.4837/4840 Ag.

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG  
HAK CIPTA PENERIMA LISENSI ATAS PENGGUNAAN  
DAN PENGGANDAAN PROGRAM KOMPUTER**



**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

**Disusun Oleh :**

**Nama : Yerry Tri Mulyawan**

**Nim : 02023100178**

**Bagian : Hukum Keperdataan**

**FAKUSTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
PALEMBANG 2008**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : YERRY TRI MULYAWAN  
NIM : 02023100178  
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Bisnis  
Judul skripsi : **Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak  
Cipta Penerima Lisensi Atas Penggunaan Dan  
Penggandaan Program Komputer**

Palembang, Februari 2008

Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama



Annalisa Y, S.H., M.H.  
NIP : 131677954

Pembimbing Pembantu



Arfiana Novera, S.H., M.Hum.  
NIP : 131789519

Telah diuji pada :  
Hari : Sabtu  
Tanggal : 16 Februari 2008

Nama : YERRY TRI MULYAWAN  
Nomor Induk Mahasiswa : 02023100178  
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Bisnis

Tim Penguji :

1. Ketua : H.M.RASYID ARIMAN,S.H.,M.H. (
2. Sekretaris : SAUT P.PANJAITAN,S.H.,M.Hum. (
3. Anggota : USMAWADI,S.H.,M.H. (
- ANNALISA Y. S.H.,M.Hum. (

*(Handwritten signatures and initials)*



Palembang, 16 Februari 2008  
Mengetahui :  
Dekan,

*(Handwritten signature of H.M. Rasyid Ariman)*

**H.M. Rasyid Ariman S.H.,M.H.**  
NIP. 130604256





“Diantara orang-orang yang telah kami ciptakan diantara golongan yang suka memberikan petunjuk yang benar dan dengan dasar kebenaran itu pula mereka menegakkan keadilan”

(Q.S AL-Araaf: 18)

“Kupersembahkan Hasil Karya terbaik ini dengan cinta dan kasih sayang kepada kedua orang tuaku serta saudara-saudaraku atas kesabaran dan doa-doanya selama ini dan untuk seseorang yang ku sayangi”



# KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah S.W.T karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan dan pengarahan dari berbagai pihak. Untuk itu melalui kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak M. Rasyid Ariman, S.H.,M.H. selaku Dekan Universitas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang.
2. Bapak Amrullah Arpan, S.H., S.U selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum dan Bisnis.
3. Ibu Annalisa Y, S.H., M.H. selaku Pembimbing I.
4. Ibu Arfiana Novera, S.H., M.Hum selaku Pembimbing II.
5. Segenap Staff Pengajar Fakultas Hukum Program Studi Hukum dan Bisnis Universitas Sriwijaya Palembang.
6. Rekan-rekan Mahasiswa Fakultas Hukum Program Studi Hukum dan Bisnis Universitas Sriwijaya Palembang.
7. Kedua Orang Tua dan Saudara-saudaraku tercinta yang telah memberikan dukungan dan doanya didalam penyusunan skripsi ini.

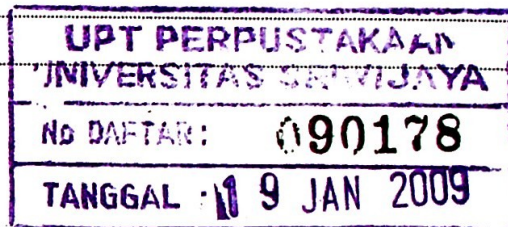
Akhirnya penulis mengharapkan masukan atas penyusunan skripsi ini karena penulis menyadari sepenuhnya masih banyak kekurangan yang terdapat dalam skripsi ini dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat. Amin.

Palembang, Februari 2008

Penulis

## DAFTAR ISI

|                              | Halaman |
|------------------------------|---------|
| HALAMAN JUDUL .....          | i       |
| PENGESAHAN PERSETUJUAN ..... | ii      |
| HALAMAN PERSETUJUAN .....    | iii     |
| MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....  | iv      |
| KATA PENGANTAR .....         | v       |
| DAFTAR ISI .....             | vi      |



### BAB I PENDAHULUAN

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| A. Latar Belakang .....       | 1  |
| B. Identifikasi Masalah. .... | 12 |
| C. Tujuan Penelitian.....     | 13 |
| D. Kegunaan Penelitian .....  | 13 |
| E. Kerangka Pemikiran .....   | 13 |
| F. Metode Penelitian .....    | 14 |

### BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI HAK CIPTA DAN PROGRAM KOMPUTER

|                                                                             |    |
|-----------------------------------------------------------------------------|----|
| A. Pengaturan Hak Cipta Didalam Undang-Undang No 19 Tahun 2002 .....        | 16 |
| 1. Pengertian dan Ruang Lingkup Hak Cipta .....                             | 16 |
| 2. Hak Cipta Sebagai Bagian Dari Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) ..... | 25 |
| 3. Ciptaan yang Dilindungi dan Jangka Waktu Perlindungannya .....           | 28 |
| B. Program Komputer (Software) Sebagai Salah Satu Bentuk Hak Cipta .....    | 31 |
| 1. Pengertian Program Komputer .....                                        | 31 |
| 2. Kegiatan/Tindakan Yang Terlarang Bagi Program-Program Komputer .....     | 35 |
| 3. Alasan-Alasan Dasar Pembajakan Program Komputer .....                    | 39 |
| 4. Ruang Lingkup Suatu Program Komputer Dapat Ditiru .....                  | 39 |
| 5. Program Komputer Dilindungi Undang-Undang Hak Cipta .....                | 41 |



### **BAB III PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK CIPTA PENERIMA LISENSI ATAS PENGGUNAAN DAN PENGGANDAAN PROGRAM KOMPUTER**

|                                                                                                                                    |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| A. Pengaturan Hak Cipta Program Komputer Dalam Kaitannya Dengan<br>Penggunaan Dan Penggunaan Menurut Hukum Positif Indonesia ..... | 43 |
| 1. Hak Cipta sebagai Benda yang Mempunyai Nilai Ekonomis .....                                                                     | 43 |
| 2. Bentuk-Bentuk Pelanggaran Hak Cipta Yang Berkaitan Dengan<br>Penggunaan Dan Penggunaan Program Komputer .....                   | 47 |
| 3. Masalah-Masalah Yang Timbul dan Cara Mengatasinya .....                                                                         | 52 |
| B. Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Atas Penggunaan<br>Dan Penggunaan Program Komputer .....                         | 56 |
| 1. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Hak Cipta atas Program Komputer .....                                                            | 56 |
| 2. Upaya Hukum yang harus dilakukan dalam memberikan Perlindungan<br>Hak Cipta atas Penggunaan Dan Penggunaan Program .....        | 65 |

### **BAB IV PENUTUP**

|                      |    |
|----------------------|----|
| A. Kesimpulan .....  | 85 |
| B. Saran-saran ..... | 89 |

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b> | <b>90</b> |
|-----------------------------|-----------|

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| <b>LAMPIRAN .....</b> | <b>91</b> |
|-----------------------|-----------|



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang.

Peraturan-peraturan mengenai Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) yang pertama kali berlaku di Indonesia adalah produk hukum Belanda, yang dialihkan dan diterapkan di Indonesia oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda selama masa penjajahan. Belanda kemudian juga menjadi anggota Konvensi Paris dan Konvensi Bern atas nama daerah-daerah jajahannya. Pemerintah kolonial Belanda menerapkan sistem hukum yang pluralistis di Indonesia. Hukum Belanda berlaku bagi warga Eropa dan Asia. Sementara hukum adat sendiri digunakan bagi masyarakat pribumi kecuali beberapa hal yang mencakup mereka semua atau manakala hukum adat dianggap bertentangan dengan prinsip keadilan barat yang telah diakui, Hukum adat sendiri tidak mengakui keberadaan HaKI, sehingga kebanyakan masyarakat Indonesia jarang atau sama sekali tidak berurusan dengan hukum HaKI tersebut, kecuali UU Merek.<sup>1</sup>

Dengan demikian pemberlakuan dan pewarisan hukum HaKI Belanda di Indonesia tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pilihan bangsa Indonesia sendiri, tetapi lebih disebabkan oleh campur-tangan pemerintah kolonial dan

---

<sup>1</sup> Muhamad Dhumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 7.



kebutuhan praktis. Begitupula halnya dengan Hukum Hak Cipta, pemerintah Indonesia memperlihatkan keengganan untuk menerapkan UU Hak Cipta warisan pemerintah kolonial, Indonesia menarik diri dari keikut-sertaannya di Konvensi Bern pada tahun 1958, dengan alasan Indonesia masih perlu memperbanyak karya-karya asing demi peningkatan standar pendidikan, serta bahwa Indonesia tidak layak menjadi anggota konvensi karena hukum HaKI yang berlaku masih berupa warisan Belanda.<sup>2</sup>

Usaha pembuatan dan pembentukan UU Hak Cipta selalu mengalami hambatan, banyak rancangan UU Hak Cipta yang diajukan oleh instansi-instansi pemerintah pada tahun 1958, 1968 dan 1972, tetapi tidak ada yang disetujui dan diberlakukan. Barulah pada tahun 1982 Indonesia memiliki UU Hak Ciptanya sendiri dan mengalami beberapa perubahan-perubahan pada tahun 1997 dan tahun 2002.<sup>3</sup>

Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) pada umumnya berhubungan dengan perlindungan penerapan ide dan informasi yang memiliki nilai komersial. HaKI adalah kekayaan pribadi yang dapat dimiliki dan diperlakukan sama dengan bentuk-bentuk kekayaan lainnya. Misalnya, kekayaan intelektual dapat diperjualbelikan seperti sebuah buku. HaKI dapat juga disewakan selama kurun waktu tertentu di mana pihak penyewa membayar sejumlah uang kepada pihak yang menyewakan hak tersebut untuk menggunakan kekayaan intelektual tersebut. Perjanjian seperti ini

---

<sup>2</sup> Budi Agus Riswandi & M. Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2004, hlm. 3.

<sup>3</sup> Muhamad Dhumhana dan R. Djubaedillah, *Op. Cit*, hlm. 9.

disebut lisensi. Pendekatan pengertian dari HaKI dapat dilihat dengan mengetahui apa saja yang termasuk dalam HaKI.

Pada dasarnya, Hak Cipta adalah hak untuk mengkopir. Hak untuk mengkopir ini memberikan hak-hak kepada para Pencipta untuk mengontrol dan menggunakan Ciptaannya, yang hakikatnya adalah mencegah pihak lain mengkopir karya mereka tanpa izin. Hak Cipta adalah sejenis kepemilikan pribadi atas suatu ciptaan yang berupa perwujudan dari suatu ide pencipta di bidang seni, sastra dan ilmu pengetahuan.<sup>4</sup>

Berdasarkan pasal 2 ayat (1) UU Hak Cipta No. 12 tahun 1997, memberi definisi mengenai Hak Cipta sebagai berikut: Hak Cipta adalah hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi izin untuk itu tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Sedangkan Pasal 1 ayat (2) UU Hak Cipta No. 19 tahun 2002, memuat definisi Hak Cipta sebagai berikut : Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi. Apabila diperhatikan dari definisi Hak Cipta di atas maka dapat dikatakan bahwa Hak

---

<sup>4</sup> *Ibid*



Cipta sebagai hak eksklusif bagi para pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberikan izin kepada pihak lain untuk melakukan hal yang sama dalam batasan hukum yang berlaku. Paling penting untuk diingat adalah hak tadi mengizinkan pemegang Hak Cipta untuk mencegah pihak lain memperbanyak tanpa izin.<sup>5</sup>

Peraturan-peraturan hukum mengenai Hak Cipta bertujuan untuk melindungi ciptaan-ciptaan para pencipta. Hak-hak para pencipta perlu dilindungi dari perbuatan orang lain yang tanpa izin mengumumkan atau memperbanyak karya cipta seorang pencipta.

Didalam sejarah kepustakaan hukum di Indonesia yang pertama dikenal adalah istilah hak pengarang (*author right*) yaitu setelah diberlakukannya Undang-undang Hak Pengarang (Auteurswet 1912 Stb. 1912 No. 600), kemudian menyusul istilah hak cipta. Istilah inilah yang kemudian dipakai dalam peraturan perundang-undangan selanjutnya.

Secara tradisional, Hak Cipta telah diterapkan ke dalam buku-buku, tetapi sekarang Hak Cipta telah meluas dan mencakup perlindungan atas karya sastra, drama, karya musik dan artistik, termasuk rekaman suara, penyiaran suara film dan televisi dan program komputer.

---

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 10.

Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya dan atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dilihat dari nilai ekonomisnya, ciptaan dapat dibagi menjadi dua. *Pertama*, ciptaan yang tidak dapat digandakan, artinya penggandaan menurunkan nilai jual dari produk tersebut misalnya lukisan dan patung. *Kedua*, ciptaan yang dapat digandakan, artinya gandaan tidak menurunkan nilai jual dari produk tersebut misalnya lagu, karya sastra dan program komputer. Sehingga untuk pembeli produk yang dapat digandakan hanya mempunyai hak untuk menggunakan atau memanfaatkan saja, sedang Hak Cipta tetap berada pada penciptanya. Pelanggaran Hak Cipta secara umum terjadi apabila suatu produk karya cipta digunakan tanpa izin (lisensi) dari pemilik Hak Cipta atau apabila bagian yang pokok dari suatu karya cipta digunakan tanpa izin dari pencipta atau pemegang Hak Cipta.<sup>6</sup>

Untuk pelanggaran Hak Cipta dibidang komputer selain karena dilakukan perbanyak dan pendistribusian tanpa izin dari pemegang Hak Cipta ada juga sebab lain yaitu apabila antara dua buah program komputer memiliki *Source Code* yang sama. Maka dimungkinkan telah terjadi peniruan terhadap salah satu program komputer, namun seberapa besarkah kesamaan dari *Source Code* tersebut sehingga dikatakan melanggar Hak Cipta. Konsep Undang-Undang Hak Cipta (UUHC) kita

---

<sup>6</sup> Dian Putri Maharani, *Bentuk-bentuk Pelanggaran Terhadap Program komputer Close Source*, <http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/1102/05/otokir/teknologi02.htm>, Posted on Thur 27 Des 2007 (201 reads)

tidak memberikan perlindungan yang bersifat kuantitatif,<sup>7</sup> yaitu yang mengatur seberapa besar kemiripan antara kedua program komputer.

Jadi tidak terdapat batasan (seberapa persen) kesamaan antara kedua program sehingga dikatakan melanggar Hak Cipta orang lain. UUHC memberikan perlindungan secara kualitatif yang lebih menekankan seberapa pentingkah bagian dari *Source Code*<sup>8</sup> yang ditiru sehingga apabila mengambil bagian yang paling penting atau khas atau menjadi ciri dari suatu ciptaan meskipun itu kurang dari 10% maka dikatakan sebagai pelanggaran Hak Cipta.<sup>9</sup> Terjadinya jual beli program komputer tidak menyebabkan beralihnya Hak Cipta sehingga pembeli bukanlah pemilik dari program. Hak milik program tetap dipegang oleh pembuat baik perusahaan maupun individu. Pembeli hanya membeli hak lisensi untuk menggunakan program berdasarkan syarat dan kondisi dalam *End User License*<sup>10</sup> yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pembuat program komputer.

Dalam lisensi ini biasanya mencakup ketentuan :<sup>11</sup>

1. Software tersebut boleh diinstal hanya pada satu mesin.
2. Dilarang memperbanyak software tersebut untuk keperluan apapun (biasanya pengguna diberi kesempatan membuat satu buah *backup copy*).

---

<sup>8</sup> Source Code, Artinya *kode sumber program* Kamus istilah-istilah dalam komputer, Inge Martina Agustus 1997.

<sup>9</sup> Dian Putri Maharani *Op. Cit.*

<sup>10</sup> End User License, Artinya *Izin penggunaan komputer*. Kamus istilah-istilah dalam komputer Inge Martina Agustus 1997.

<sup>11</sup> Dian Putri Maharani, *Op. Cit*



3. Dilarang meminjamkan software tersebut kepada orang lain untuk kepentingan apapun.

Berdasarkan batasan di atas, maka tindakan menginstal program komputer ke dalam lebih dari satu mesin atau diluar ketentuan yang dikeluarkan oleh satu lisensi, pinjam meminjam program komputer dan menginstalnya, mengkopi atau memperbanyak program komputer tersebut, dapat dikategorikan sebagai tindakan pembajakan. Untuk pelanggaran Hak Cipta program komputer di Indonesia, paling banyak dilakukan pada Microsoft Software, yaitu dengan dilakukan perbanyakan program komputer tanpa seijin perusahaan Microsoft.<sup>12</sup>

Menurut Microsoft ada lima macam bentuk pembajakan software :<sup>13</sup>

1. Pemuatan ke *Harddisk*:<sup>14</sup> Biasanya dilakukan seseorang saat membeli personal komputer generik di toko komputer, yang oleh penjual langsung di install satu sistem operasi yang hampir seratus persen adalah Windows.
2. *Softlifting*:<sup>15</sup> Jika sebuah lisensi dipakai melebihi kapasitas penggunaannya seperti ada lima lisensi tetapi dipakai di sepuluh mesin komputer.
3. Pemalsuan: yaitu memproduksi serta menjual software-software bajakan biasanya dalam bentuk CD ROM ataupun DVD ROM, yang banyak dijumpai di toko buku atau pusat-pusat perbelanjaan, Penyewaan software, Ilegal

---

<sup>12</sup> Justisiari Perdana Kusumah, *Microsoft Tuntut Lima Dealer Komputer di Indonesia*, <http://www.detik.com>, Jakarta, 26 September 2001, *Posted on Fri 18 Jan 2008 (405 reads)*

<sup>13</sup> *Ibid*

<sup>14</sup> Hardisk, Artinya *memori/program komputer* (Kamus istilah-istilah dalam komputer)

<sup>15</sup> Softlifting, Artinya *mengkopi berulang kali* (Kamus istilah-istilah dalam komputer)

downloading, yakni dengan men-download software dari internet secara illegal

4. *Downloading Illegal*<sup>16</sup>: Mendownload sebuah program komputer dari internet. Hukum *copyright* atau Hak Cipta yang melindungi ekspresi fisik dari suatu ide, misal tulisan, musik, siaran, software dan lain-lain tumbuh ketika proses penyalinan dapat dibatasi tetapi untuk saat ini sulit untuk mencegah dilakukan penyalinan tersebut sehingga usaha untuk menerapkan monopoli pada usaha kreatif menjadi tidak beralasan.

Bentuk Pelanggaran terhadap Hak Cipta pada dasarnya berkisar pada 2 (dua) hal pokok yaitu sebagai berikut:<sup>17</sup>

1. Dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan memperbanyak atau memberi izin untuk itu. Salah satu contoh pelanggaran tersebut adalah berupa dengan sengaja melanggar larangan untuk mengumumkan setiap ciptaan yang bertentangan dengan kebijaksanaan pemerintah di bidang pertahanan dan keamanan negara, kesusilaan, serta ketertiban umum.
2. Dengan sengaja memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta.

---

<sup>16</sup> Downloading Illegal, Artinya menginstallasi program (software) ke dalam komputer tanpa adanya lisensi dari pemegang hak cipta (Kamus istilah-istilah dalam komputer)

<sup>17</sup> Dian Putri Maharani, *Op. Cit*

Tingkat pembajakan program (*software*) komputer di Indonesia saat ini memang sudah sampai pada tahap yang memprihatinkan, dimana sekitar lebih dari 88 % program (*software*) komputer yang digunakan di Indonesia merupakan program (*software*) komputer yang disalin secara ilegal.<sup>18</sup>

Pada era tahun 1980 sampai dengan 1986 ketika perusahaan software sangat kuatir dengan masalah penyalinan ini, mereka memanfaatkan teknik proteksi disk yang membuat orang sulit menyalin disk atau program. Tetapi hal ini menyebabkan pengguna mengalami kesulitan untuk menggunakannya, maka setelah perusahaan perangkat lunak menyadari bahwa mereka tetap memperoleh keuntungan yang besar dari hal lain seperti servis dan pembelian perangkat lunak asli yang tetap tinggi maka mereka meniadakan proteksi penyalinan ini. Batasan-batasan yang diberikan oleh UUHC terhadap penggunaan program komputer menyebabkan banyak perbuatan yang dikategorikan sebagai perbuatan yang melanggar Hak Cipta.

Ketentuan satu mesin satu lisensi dan tidak ada fungsi sosial dari karya cipta program misalnya, telah membuat pengguna mengambil jalan pintas untuk menggunakan program bajakan, sedangkan disisi lain penyalinan terhadap program komputer mudah dilakukan. Banyaknya batasan tersebut dapat menggambarkan bahwa ada perlakuan khusus bagi karya cipta program komputer bila dibandingkan dengan karya cipta yang lain, yang membolehkan perbanyakan suatu karya jika

---

<sup>18</sup> I Made Wiryawan, *Masalah Pasca Y2K*, <http://nakula.rvs.uni-bielefeld.de>, Jakarta, 11 Januari 2003, *Posted on Fri 18 Jan 2008 (201 reads)*

dipakai untuk kepentingan sendiri, pendidikan, dan tidak dikomersilkan. Keistimewaan itu bisa dikarenakan beberapa tahun yang lalu para pengguna belum mempunyai alternatif pilihan program atau dengan kata lain belum ada persaingan di dunia perangkat lunak untuk merebut pasar seperti yang telah terjadi dalam dunia hardware atau perangkat keras komputer.

Dengan perusahaan penyedia jasa program komputer yang selama ini memegang pasar di dunia dapat menerapkan lisensi yang sebenarnya tidak memberikan kedudukan yang sama-sama menguntungkan antara pemberi lisensi dan penerima lisensi. Apabila isi lisensi atau jenis lisensi yang diterapkan untuk program-program *Close Source*<sup>19</sup> lebih ringan atau longgar karena ada persaingan antar vendor yang bebas memilih lisensi, otomatis hanya sedikit perbuatan yang kemudian dapat dikatakan sebagai pelanggaran. Disamping itu, pengguna mendapatkan hak-haknya sebanding dengan kewajibannya sebagai penerima lisensi. Banyaknya program-program *Close Source* dengan model lisensi yang berbeda akan memberikan alternatif pilihan kepada pengguna. Dengan demikian perbuatan yang termasuk sebagai perbuatan yang melanggar Hak Cipta program komputer dapat berkurang sesuai dengan jenis program dan lisensi yang dipilihnya.<sup>20</sup>

Salah satu isu pokok persoalan dalam masalah HKI yang saat ini masih menjadi sorotan adalah lemahnya penegakan hukum. Persoalan ini sangat penting

---

<sup>19</sup> Close Source, Artinya

<sup>20</sup> Dian Putri Maharani, *Op. Cit*



sebab perlindungan hukum yang diberikan kepada pemegang karya intelektual, tidak ada artinya tanpa adanya penegakan hukum. Sebagai contoh masih lemahnya penegakan hukum di bidang hak cipta, praktik-praktik pelanggaran seringkali terjadi seperti pada bisnis software masih terjadi pembajakan yang luar biasa.

Secara realita sangat disayangkan, sampai saat ini masalah penegakan hukum di bidang HaKI ini masih lemah. Ini bisa dilihat selama ini praktis tidak ada gugatan ganti rugi menyusul perkara pidana berkenaan dengan masalah HaKI. Semestinya untuk kepentingan korban upaya hukum yang telah disediakan oleh Undang-Undang HaKI ini harus ditempuh. Karena selain untuk kepentingan diri korban sendiri, sebenarnya dengan adanya gugatan ganti rugi akan bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum itu sendiri. Selain masalah gugatan ganti rugi yang masih rendah, faktor penghambat penegakan hukum di bidang HaKI ini adalah masih lemahnya para korban untuk melakukan pengaduan terhadap terjadinya tindak pidana HaKI ini. Demikian juga aparat penyidik di bidang HaKI, baik itu penyidik dari polisi atau PPNS masih kurang bersungguh-sungguh dalam memberantas tindak pidana HaKI ini, walaupun ada namun hanya bersifat dadakan dan tidak terpola sama sekali.<sup>21</sup>

Perlu diingat bahwa penggunaan program komputer bukan untuk dinikmati karena keindahan dan estetikanya tetapi karena kegunaannya atau berhubungan dengan fungsi dari program komputer itu sendiri. Ditambah lagi, dalam UUHC ada ketentuan yang mengecualikan program komputer dari tindakan perbanyakan yang

---

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 51

dilakukan secara terbatas oleh perpustakaan umum, lembaga ilmu pengetahuan, atau pendidikan dan pusat dokumentasi yang komersil yang semata-mata dilakukan untuk kepentingan aktivitasnya sehingga tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta. Dengan demikian tidak mengherankan jika sekarang banyak terjadi pembajakan program komputer, karena kebutuhan masyarakat terhadap komputer meningkat tetapi tidak diikuti dengan kemampuan membeli lisensi dengan harga relatif mahal, dan juga masyarakat tidak mempunyai cara lain untuk mendapatkan program dengan harga murah selain dengan membeli program-program bajakan.<sup>22</sup>

Bertitiktolak dari latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka Penulis akan mencoba menulis skripsi dengan judul :

“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK CIPTA PENERIMA LISENSI ATAS PENGGUNAAN DAN PENGGANDAAN PROGRAM KOMPUTER”

#### **B. Identifikasi Masalah.**

Dari latar belakang di atas, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan hak cipta program komputer dalam kaitannya dengan penggandaan dan penggunaan menurut hukum positif indonesia ?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta atas penggunaan dan penggandaan program komputer ?

---

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 54

### **C. Tujuan Penelitian.**

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui, menggambarkan, dan menganalisis tentang :

1. Pengaturan hak cipta program komputer dalam kaitannya dengan penggandaan dan penggunaan menurut hukum positif indonesia
2. Perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta atas penggunaan dan penggandaan program komputer

### **D. Kegunaan Penelitian.**

1. Secara teoritis dapat memberikan sumbangan akademis dalam pembinaan dan pengembangan hukum dalam lapangan pengaturan hak cipta program komputer dalam kaitannya dengan penggandaan dan penggunaan menurut hukum positif indonesia
2. Secara praktis dapat menjadi bahan masukan bagi Pemerintah dalam mengkaji perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta atas penggunaan dan penggandaan program komputer

### **E. Kerangka Pemikiran.**

Kerangka pemikiran dari penulisan ini dititikberatkan pada pengkajian pengaturan dan perlindungan hukum pemegang hak cipta khususnya terhadap penggunaan dan penggandaan program komputer ditinjau dari Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

## **F. Metode Penelitian.**

Metode merupakan jalan atau cara yang ditempuh oleh Penulis dalam memecahkan suatu masalah yang menjadi objek penelitian. Dalam hal ini bila dihubungkan dengan tujuan skripsi, maka penelitian ini menggambarkan aspek hukum pengaturan hak cipta program komputer dalam kaitannya dengan penggandaan dan penggunaan menurut hukum positif indonesia dan perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta atas penggunaan dan penggandaan program komputer Untuk membahas permasalahan tersebut, maka digunakan metode sebagai berikut :

### **1. Metode pendekatan masalah**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif, yaitu merupakan penelitian kepustakaan yang mengkaji keterkaitan perundang-undangan dalam hal ini Undang-undang tentang Hak Cipta, yaitu UUHC No.7 tahun 1987 tentang Perubahan atas Undang-undang No.6 tahun 1982 tentang Hak Cipta yang kemudian disempurnakan dengan Undang-undang RI No.12 tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-undang No.6 tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana telah diubah oleh Undang-undang No.7 tahun 1987 kemudian direvisi kembali menjadi Undang-undang RI No.19 tahun 2002 tentang Hak Cipta dan pengkajian peraturan perundang-undangan yang terkandung di dalamnya yang berkaitan dengan bidang hukum perdata dan pidana.



## 2. Metode pengumpulan data.

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan sumber kepustakaan (*Library research*), sedangkan mengenai jenis data berupa data skunder, yaitu data yang diperoleh dengan menelusuri literatur-literatur maupun peraturan perundang-undangan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian skunder tersebut meliputi:

- a. Bahan hukum primer, yaitu Undang-undang tentang Hak Cipta diatur dalam KUH Perdata, KUH Pidana dan Kitab Undang – Undang HKI ( Hukum Kekayaan Intelektual ).
- b. Bahan hukum skunder, yaitu karya-karya ilmiah, bahan seminar, internet dan majalah yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu kamus dan ensiklopedi.

## 2. Analisis Bahan Hukum.

Data normative yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif dengan menguraikan data secara sistematis, sehingga didapatkan jawaban yang berupa kesimpulan dari permasalahan yang sedang diteliti dalam skripsi ini.



## DAFTAR PUTAKA

- Abdulkadir Muhamad, *Hukum Ekonomi HaKI*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Achmad Firwany Johansyah, *Piranti Lunak Komputer dan Perlindungan Hukum Atas Piranti Lunak Komputer*, Asosiasi Piranti Lunak Komputer Indonesia, Jakarta, 1991
- Algra, N.E & Van Duyvendijk, *Mula Hukum*, Cetakan Pertama. Bina Cipta, Bandung, 1983
- Andi Hamzah, *Aspek-Aspek Pidana Di Bidang Komputer*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 1987
- Ardiansyah, *Open Source Campus Agreement (OSCA) : Solusi Alternatif Membebaskan Perguruan Tinggi Indonesia dari Pemakaian Program Komputer Bajakan*, <http://uadosca.cjb.net>, Yogyakarta, 11 Januari 2003
- Budi Agus Riswandi & M. Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2004
- David I.Bainbridge, *Komputer dan Hukum (terjemahan Prasadi T.Susmaatmadja)*, Sinar Grafika, Jakarta, 1990
- Dian Putri Maharani, *Bentuk-bentuk Pelanggaran Terhadap Program computer CloseSource*, <http://www.pikiranrakyat.com/cetak/1102/05/otokir/teknologi02.htm>.
- Henry Soelistyo Budi, *Pembajak Program Ditindak Tegas Tahun 2000*, <http://www.kompas.com>, Jakarta, 22 Januari 2008
- I Made Wiryawan, *Masalah Pasca Y2K*, <http://nakula.rvs.uni-bielefeld.de>, Jakarta, 11 Januari 2003
- Justisiari Perdana Kusumah, *Microsoft Tuntut Lima Dealer Komputer di Indonesia*, <http://www.detik.com>, Jakarta, 26 September 2001
- Muhamad Dhumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997
- Suyud Margono dan Amir Angkasa, *Komersialisasi Aset Intelektual*. Gramedia Widiasarana Indonesia. Jakarta, 2002